

## 150 Indekos di Banjarmasin Ditarik Pajak



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974914497/150-indekos-di-banjarmasin-ditarik-pajak>

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) kota Banjarmasin, bakal akan menarik pajak dari ratusan rumah kost di kota Banjarmasin.

Ada sekitar 150 rumah kost yang akan menjadi wajib pajak. Dimana, para pengusaha rumah kost wajib menyetorkan pendapatannya sebesar 10 persen, dari biaya sewa kos perbulannya.

Seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD kota Banjarmasin, Muhammad Syahid.

Muhammad Syahid menambahkan untuk pembayarannya pun nantinya masih akan menggunakan sistem pelaporan mandiri, dihitung dari penghasilan yang didapat,” jelas Syahid.

Termasuk ketika kost sedang tidak terisi atau kosong, “Intinya mengharapkan kejujuran dari pemilik rumah kos tersebut,” ucapnya.

Hingga sejauh ini, diungkapkan Syahid, pihaknya sudah berhasil menagih sekitar 50 persen dari target Rp 30 miliar untuk pajak rumah kos dan hotel, “Untuk target pajak rumah kos sendiri sekitar Rp 750 juta per tahun,” ucapnya.

Sebelum penarikan pajak, pihaknya telah mendata dan mensosialisasikan terlebih dahulu, Namun, saat itu dikatakannya masih ada wajib pajak yang tidak datang,” tuturnya.

“Karena menganggap pajak rumah kost itu sudah tidak ada atau dihapuskan,” katanya.

Ditambahkan Kepala Bidang Penagihan dan Pajak BPKPAD Banjarmasin, Yandi Gunawan mengakui, beredarnya kabar penghapusan pajak kost tersebut,” jelasnya.

Namun mengacu dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan, pihak Pemkot Banjarmasin masih bisa menagih pajak kos tersebut, “Meskipun dalam undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan,” ujarnya.

Tetapi, pihaknya mengacu pada pasal yang menyatakan ketika indekos difasilitasi dan difungsikan seperti hotel, maka bisa ditarik pajak,” terangnya.

Yakni mengacu dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), dan PP Nomor 35 Tahun 2024 dan Perda Nomor 15 Tahun 2023,” tutupnya (IWAN L4).

#### **Sumber berita:**

1. <https://liputan4.com/ratusan-rumah-kost-wajib-dikenakan-pajak-ditargetkan-bisa-jadi-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-banjarmasin/>, 01 Agustus 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974914497/150-indekos-di-banjarmasin-ditarik-pajak>, 29 Juli 2024.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.